PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi yang terdapat dalan skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atas keseluruhan isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tuliss orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Juli 2022

Reta Kartika Suparta
NIM. 181110116

ABSTRAK

Nama: Reta Kartika Suparta Nim; 181110116, Judul Skrips: *Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Porli.*

Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul. Islam sangat tidak menganjurkan pemeluknya untuk menunda pernikahan, akan tetapi di lain sisi terdapat hal-hal yang memungkinkan dapat menunda pernikahan karena pendidikan maupun pekerjaan. Dalam Islam tidak memperbolehkan seseorang menunda pernikahan dengan alasan yang tidak jelas akan tetapi jika menunda pernikahan untuk pendidikan maupun pekerjaan diperbolehkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten? 2. Apakah Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan? 3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten?

Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten. 2. Untuk mengetahui Sanksi Apakah Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Tersebut. 3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat lapangan *(field research)*. Dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, observasi, dan observasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif secara induktif sesuai dengan tinjauan Hukum Islam Larangan Menikah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri setelah dilantik dalam Kode Etik PERKAP No. 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang apabila dilanggar akan terkena sanksi yang sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan dalam dua persfektif yang pertama diperbolehkan dan dilarang. Persfektif yang pertama ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan, karena ada hal yang memang harus menunda pernikahan tersebut karena suatu hal yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam sendiri tidak dosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah. Persfektif selanjutnya Islam melarang menunda pernikahan bagi seseorang yang sudah mampu dalam segi finansial namun ia menunda pernikahan dengan alasan yang tidak jelas, karena dalam Islam ditakuti mendekati kepada perzinahan maka dilaranglah menunda pernikahan. Jadi dari hasil observasi ini diperbolehkan karena menunda pernikahan di sini menunda pernikahan karena pendidikan, setelah dilantik menjadi anggota Polri harus menaati peraturan tersebuat yang sudah disepakati sebelum mendaftar menjadi anggota Polri.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Larangan Menikah, Pengabdian Anggota Polri*

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN SMH Banten
	a.n. Reta Kartika Suparta	Di –
	NIM : 181110116	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di pemaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kamu berpendapat bahwa skripsi Saudari Reta Kartika Suparta, NIM; 181110116, berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri.*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak dan ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 19 Mei 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM	**M. Riza Pahlefi, M.Pd.**
NIP. 19580711 198503 2 001	NIP. 19950201 201903

PERSETUJUAN

TINJAUN HUKUM ISLAM PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH PADA MASA PENGABDIAN ANGGOTA PORLI (Studi Kasus Di Polda Banten, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)

Oleh:

Reta Kartika Suparta
181110116

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM	**M. Riza Pahlefi, M.Pd.**
NIP. 19580711 198503 2 001	NIP. 19950201 201903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah	Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.	**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,**
NIP: 196506071992031005	NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n Reta Kartika Suparta, NIM: 181110116 yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengababdian Anggota Polri,*** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 September 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 September 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekertaris Merangkap Anggota,
Dr. H. Muhammad Ishom. M.A	**Pitrotussaadah, M.Ag**
NIP. 19760623 200604 1 002	NIP:19871020 202012 2 006

Anggota,

Penguji I	Penguji II
Dr. H. M. Mahfud, M.M.	**Humaeroh, M.Pd**
NIP. 19620705 199303 1 005	NIDN. 2006077401

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM	**M. Riza Pahlefi, M.Pd.**
NIP. 19580711 198503 2 001	NIP. 19950201 201903

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin…

Sujud syukur ku sembahkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menengadah doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku untuk-Mu, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk ayahanda dan ibunda tercinta, yang tiada pernah hentinya memberiku semangat, do'a, motivasi, nasehat, dan kasih saying serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat dalam menjalani setiap rintangan yang ada di depanku.

Setiap rangkaian kata dalam Skripsi ini aku persembahkan untuk Ibuku Siti Heriyahwati pahlawanku, mentari hidupku, manusia paling istimewa dan manusia paling berjasa di dunia Bapakku Dadang Suparta cinta pertamaku dengan pengorbanan luar biasa mereka berdua yang tak terukur, baik suport moril serta materil, kasih dan sayang, Didikan dan asuhan serta tak lelah dalam mendoakan. Untuk Adiku Arif dan Alycia, untuk Anah Rodianah dan Vira Prihandini sebagai sahabat yang selalu membantu dan memberi suport serta menemani saya penelitian serta teman-teman lainnya dan seluruh teman-teman seperjuangan family Hki-C 2018 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu Jazakallah Khairon Katsiron.

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ
إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

(Q.S. An-Nur (24): 32)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Reta Kartika Suparta dilahirkan di Lampung pada tanggal 07 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Dadang Suparta dan Siti Heryahwati.

Penulis menempuh pendidikan formal di MI Al-Khairiyah Talang Padang 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Islam Kebumen 2013-2015 dan melanjutkan di SMAN 1 Talangpadang 2016-2018. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan Pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif sebagai anggota IKMAL (Ikatan Mahsiswa Lampung) sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang ditargetkan. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan rahmat untuk seluruh makhuk yang ada di alam semesta, salam sejahtera juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri. Merupakan tugas akhir yang dianjurkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalan menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, S.H,M.Si Dekan Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati
3. Bapak Hilman Taqiyuddin,S.Ag, M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, MM. Pembimbing I dan Bapak M Riza Pahlefi, M.Pd. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan Waktunya dalam Penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Orang Tua penulis yang telah memberikan support baik moril maupun materil serta Doa tiada henti sampai penulis menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang

akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

7. Kepada sahabat-sahabat Saya (Anah Rodianah, Vira Prihandini, Nia Pajriana, Ita Muflihah, Siti Anisah, Lina Enjelina) yang menemani perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang dan juga teman yang slalu mengingatkan dikala pusing mengerjakan revisian dan selalu menghibur serta menyemangati penulis.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas C angkatan 2018, yang menjadi partner belajar selama di bangku perkuliahaan selama delapan semester ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta pengalaman menulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang besifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi

balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Mei 2022

Reta Kartika Suparta

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN..... v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP..... viii
KATA PENGANTAR..... ix
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 14
F. Kerangka Pemikiran 17
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Pembahasan..... 24
BAB II KONDISI OBYEKTIF TEMPAT PENELITIAN DI POLDA BANTEN..... 26
A. Letak Geografis Polda Banten..... 26
B. Sejarah Singkat Polda Banten 26

C. Visi, Misi dan Motto dari Polda Banten..... 29
D. Tujuan Dari Polda Banten 29
E. Anggota Polri Polda Banten 30
BAB III LANDASAN TEORI TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH PADA MASA PENGABDIAN ANGGOTA POLRI 32
A. Rukun dan Syarat Perkawinan 32
1. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam..... 34
2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974..... 40
3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 48
B. Larangan Pernikahan Dalam Islam 50
1. Pengertian Larangan Pernikahan 50
2. Sebab-sebab Larangan Pernikahan 53
3. Larangan Pernikahan 63
4. Larangan Pernikahan Dalam PerUndang-Undangan 68
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH PADA MASA PENGABDIAN ANGGOTA POLRI 80
A. Pelaksaaan Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri di Banten..... 80

B. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri di Polda Banten .....
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri di Banten 110
BAB V PENUTUP 116
A. Kesimpulan..... 116
B. Saran..... 118
DAFTAR PUSTAKA..... 120
DOKUMENTASI..... 125

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Struktur Penelitian Terdahulu yang Relevan 14
1.2 Tabel Struktur Polri Polda Banten 30